



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. para pejabat pimpinan tinggi madya;
 2. para pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/745/2024
TENTANG
PELAKSANAAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*)
SEBAGAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN/ATAU KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Presiden telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para pejabat pimpinan tinggi madya, para pejabat pimpinan tinggi pratama, dan para sekretaris unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 937) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 749);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 363).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para pejabat pimpinan tinggi madya, para pejabat pimpinan tinggi pratama, dan para sekretaris unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan mengenai penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dapat diperuntukkan bagi:
 - a. kendaraan perorangan dinas berupa kendaraan jabatan pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. kendaraan perorangan dinas berupa kendaraan jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. kendaraan dinas operasional berupa kendaraan operasional kantor unit kerja.
2. Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dapat dilakukan melalui pengadaan dengan skema sewa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagaimana dimaksud angka 2 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Pendanaan untuk pelaksanaan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk pertama kali dilaksanakan di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan.
6. Terhadap pelaksanaan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dilakukan proses administratif sebagai berikut:
 - a. Kepala Biro Umum menyusun kebutuhan pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan sekretariat jenderal.
 - b. Sekretaris unit utama menyusun kebutuhan pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan unit utama masing-masing.
 - c. Kepala Biro Umum dan sekretaris unit utama dalam menyusun kebutuhan pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan pedoman penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
 - d. Kepala Biro Umum dan sekretaris unit utama menyusun alokasi anggaran kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas perorangan, sesuai dengan kebutuhan pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - e. Dalam hal pada mata anggaran biro/pusat di lingkungan sekretariat jenderal dan direktorat/inspektorat/pusat di lingkungan unit utama telah mencantumkan kendaraan operasional dan/atau kendaraan dinas perorangan berupa kendaraan bermotor berbahan bakar minyak, maka Kepala Biro Umum dan sekretaris unit utama menambahkan alokasi anggaran berupa selisih harga sewa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dengan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak tersebut.

- f. Penambahan alokasi anggaran berupa selisih harga sewa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dengan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak dilakukan dengan cara optimalisasi anggaran satuan kerja masing-masing.
- g. Penentuan harga sewa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan.
- h. Dalam hal belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang mengatur mengenai harga sewa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*), maka penentuan harga sewa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dilakukan berdasarkan harga pasar.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan; dan
- 2. Wakil Menteri Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003